



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan kemampuan, integritas, dan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. bahwa pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa berserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang dilakukan pada hari dan waktu yang sama pada seluruh atau sebagian/beberapa desa dalam daerah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa pada desa yang masa jabatan Kepala Desa berakhir karena diberhentikan/berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut PPKD Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati berkedudukan di Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut PPKD Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD berasal dari utusan perwakilan organisasi dan tokoh di desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panwas Pilkades adalah panitia pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan di desa untuk kesepakatan mufakat.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta

- kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 28. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh PPKD Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
 29. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil;

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa; dan
 - d. pertimbangan keamanan dan ketertiban serta pertimbangan agenda nasional/daerah lainnya sesuai dengan keadaan dan situasi perkembangan daerah/nasional.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Tahapan Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. persiapan daerah;
 - b. persiapan desa.
- (3) Tahapan persiapan daerah meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - b. pembentukan panitia pengawas pemilihan Kepala Desa;
 - c. penetapan dan pengumuman jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, tatacara dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. perencanaan dan penetapan program dan kegiatan umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. penyusunan dan penetapan anggaran pemilihan Kepala Desa dalam APBD;

- f. penyusunan dan penetapan peraturan/keputusan teknis maupun pelaksanaan, pembuatan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkades;
- g. penyusunan materi/modul pelatihan untuk penyelenggara Pilkades tingkat desa;
- h. penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan/pelatihan, dan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades;
- i. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait; dan
- j. persiapan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(4) Tahapan persiapan desa, meliputi;

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada camat untuk diteruskan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah persiapan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Tahapan persiapan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah tahapan persiapan dimulainya tahapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 8

Jadual pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Paragraf 1
Tingkat Daerah

Sub Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk PPKD Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan.
- (3) PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, kesatuan bangsa, dan unsur lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari kalangan praktisi dan/atau akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai penyelenggara Pemilukada, Pemilu dan/atau Pilkades.
- (5) Jumlah anggota PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan daerah dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (6) Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi PPKD Kabupaten dibentuk kesekretariatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) PPKD Kabupaten mempunyai tugas, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menjadi tugas daerah;
 - b. menetapkan kebijakan tahapan program umum dan kebutuhan anggaran pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan;
 - c. menyusun dan menetapkan peraturan teknis yang diperlukan untuk setiap tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh PPKD Desa;
 - e. melakukan supervisi, memberi arahan dan konsultasi, asistensi dan klarifikasi kepada PPKD Desa dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - f. melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan pelaksanaan

- penyelenggaraan pemilihan;
- g. menerima daftar pemilih tetap yang ditetapkan PPKD Desa;
 - h. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan usulan kebutuhan pemilihan masing-masing desa;
 - i. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - j. mendistribusikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD Desa sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - k. memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa pemilihan Kepala Desa;
 - l. menerima laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPKD Desa
 - m. menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
 - n. menyelesaikan sengketa pemilihan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. memberikan teguran dan/atau sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPKD Desa yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan usulan/rekomendasi Pengawas Pilkades; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPKD Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati, dan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. laporan secara periodik atas perkembangan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. laporan akhir masa tugas/jabatan PPKD Kabupaten.
- (4) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaporkan PPKD Kabupaten kepada Bupati sesuai dengan tahapan kemajuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Laporan akhir masa tugas/jabatan PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.

Sub Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Bupati membentuk Panwas Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan

- suara pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan.
- (3) Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada masing-masing kecamatan yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak.
 - (4) Jumlah anggota Panwas Pilkades berjumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan pada masing-masing kecamatan.
 - (5) Susunan dan keanggotaan Panwas Pilkades, dapat terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. Anggota Polsek sebagai anggota; dan
 - g. unsur perwakilan masyarakat.
 - (6) Masa tugas Panwas Pilkades berakhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
 - (7) Panwas Pilkades bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten.
 - (8) Laporan pertanggungjawaban Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas:
 - a. laporan secara periodik mengenai pengawasan dan perkembangan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - b. laporan akhir masa tugas Panwas Pilkades.
 - (9) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, disampaikan Panwas Pilkades kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
 - (10) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 12

- (1) Panwas Pilkades mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi seluruh jadwal tahapan dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan;
 - b. menerima laporan pengaduan atas pelanggaran tahapan dan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - c. menyelesaikan laporan pengaduan dan/atau sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - d. mencegah serta mengendalikan terjadinya dugaan pelanggaran dan gangguan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak di masing-masing desa dalam wilayah kecamatan;
 - e. melakukan koordinasi dengan PPKD Kabupaten secara periodik; dan
 - f. tugas lainnya yang dilimpahkan/diberikan oleh Bupati.

- (2) Panwas Pilkades berkewajiban :
 - a. memperlakukan seluruh Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak secara pro aktif;
 - c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten atas pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak dalam wilayah kecamatan;
 - d. mencegah dan mengendalikan terjadinya dugaan penyimpangan/ pelanggaran; serta
 - e. mencegah dan mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - f. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. melakukan koordinasi dengan PPKD Desa, PPKD Kabupaten, Bupati dan stakeholders terkait lainnya; dan
 - h. kewajiban lainnya yang diberikan/dilimpahkan oleh Bupati kepada Panwas Pilkades.
- (3) Panwas Pilkades berwenang untuk merekomendasikan pembatalan hasil seleksi administrasi Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD Desa atas persetujuan Bupati apabila PPKD Desa terbukti dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan peraturan daerah ini dan/atau bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (4) Sebelum rekomendasi pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan, Panwas Pilkades wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPKD Desa, dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PPKD Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Setiap calon, tim kampanye dan/atau masyarakat berhak untuk mengadukan atau melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang berlangsung di desa kepada Panwas Pilkades.
- (2) Pengaduan atau pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. identitas pelapor;
 - b. dugaan pelanggaran;
 - c. waktu dan tempat kejadian;
 - d. identitas saksi-saksi;
 - e. kronologi kejadian; dan
 - f. bukti-bukti pelanggaran
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panwas Pilkades paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya dugaan pelanggaran.
- (4) Pengawas Pilkades berwenang untuk menolak laporan pengaduan dugaan pelanggaran Pilkades yang telah kadaluarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tata cara pelaporan dan penanganan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Panwas Pilkades bertanggungjawab kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten.
- (2) Panwas Pilkades wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. laporan periodik pengawasan tahapan pelaksanaan Pilkades; dan
 - b. laporan akhir masa tugas.
- (4) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Panwas Pilkades sesuai dengan tahapan pengawasan pelaksanaan Pilkades kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten.
- (5) Laporan akhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Panwas Pilkades paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.

Sub Paragraf 3

Dukungan Persiapan APBD dan dukungan lainnya

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa serentak pada APBD harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masuk tahap persiapan pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan di tingkat desa.
- (2) Pedoman umum tahapan, jadwal, program / kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak, ditetapkan oleh PPKD Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memasuki tahap persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tingkat desa dilaksanakan.
- (3) Pedoman teknis dan/atau pelaksanaan lainnya, paling lambat telah ditetapkan 10 (hari) setelah PPKD Kabupaten terbentuk.

Paragraf 2

Persiapan Desa

Sub Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) BPD wajib memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Kepala Desa secara tertulis tentang akhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pimpinan BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Bupati berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Sub Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan PPKD Desa berjumlah 5 (lima) orang berasal dari utusan perwakilan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Utusan perwakilan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Desa 1 (satu) orang;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa 2 (dua) orang; dan
 - c. unsur Tokoh Masyarakat 2 (dua) orang.
- (3) Setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari wajib membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut dengan PPKD Desa dengan surat keputusan BPD; dan
- (4) BPD melaporkan secara tertulis hasil pembentukan PPKD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan PPKD desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang dipilih secara musyawarah mufakat.
- (2) PPKD Desa bersifat kolektif kolegial dan setiap anggota PPKD Desa mempunyai hak dan suara yang sama dalam pengambilan keputusan sidang rapat pleno.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh

masyarakat untuk ditetapkan sebagai anggota PPKD Desa dalam musyawarah desa.

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Anggota PPKD Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, amanah, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepentingan Kabupaten Sumbawa Barat dan kepentingan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (2) Pengucapan sumpah/janji Anggota PPKD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat BPD yang dibacakan dihadapan Camat atau pejabat yang mewakili, dipandu oleh pejabat yang ditunjuk Camat untuk memandu pengucapan sumpahnya.
- (3) PPKD Desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya PPKD Desa bersifat mandiri dan tidak boleh memihak salah satu Calon Kepala Desa.

Pasal 21

PPKD Desa, PPKD Kabupaten dan Panwas Pilkades sebagai penyelenggara berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Adil;
- c. kepastian hukum;
- d. jujur dan terbuka;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas ;
- h. efisiensi;
- i. efektifitas;

- j. kepentingan umum; dan
- k. tertib;

Pasal 22

(1) PPKD Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan tatakerja PPKD Desa sesuai dengan peraturan daerah;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Camat melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati;
- d. melaksanakan sosialisasi tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
- e. melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. menjaga surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan yang dikelola; dan
- q. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh PPKD Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PPKD Desa berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang/jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD dan PPKD Kabupaten untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik Desa dan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati melalui PPKD Kabupaten; dan

- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas PPKD Desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih, dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
 - (4) PPKD Desa dibantu oleh Sekretariat Desa Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa.
 - (5) PPKD Desa bertanggung jawab kepada BPD.
 - (6) Laporan pertanggungjawaban PPKD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. laporan periodik perkembangan tahapan pelaksanaan Pilkades ;
 - b. laporan akhir masa tugas PPKD Desa.
 - (7) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disampaikan PPKD Desa kepada BPD sesuai dengan tahapan pelaksanaan program Pilkades dengan tembusan laporan disampaikan kepada Camat dan PPKD Kabupaten.
 - (8) Laporan akhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, disampaikan secara tertulis PPKD Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Kepala Desa terpilih kepada BPD dan tembusan laporan disampaikan kepada Camat dan PPKD Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pemilih Sementara

Paragraf 1

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPKD Desa bekerjasama dengan pengurus RT setempat sesuai data penduduk desa.
- (2) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan pemilih karena:
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. terdapat pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pemilih pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. terdapat pemilih yang belum terdaftar.
- (3) Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan data awal pemutakhiran dan validasi pemilih dan penduduk desa terakhir dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu, Pilukada, Pemilu dan/atau Pilkada terakhir.
- (4) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pendataan langsung pemilih ke masing-masing lingkungan RT/RW setempat.
- (5) Pendataan dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan masing-masing Ketua RT/RW.
- (6) Ketua RT/RW melaporkan hasil pendataan dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD Desa.

Paragraf 2

Penetapan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 25

- (1) Data pemilih yang telah dimutakhirkan Ketua RT, ditetapkan PPKD Desa sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan PPKD Desa di masing-masing lingkungan RT.
- (3) Dalam rangka pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua RT/RW membantu mengumumkan Daftar Pemilih Sementara di lingkungannya sesuai kebiasaan yang lazim dilakukan.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara selama 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD Desa segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 27

- (1) Pemilih yang belum terdaftar yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, secara aktif mendaftarkan diri kepada PPKD Desa dan/atau melalui pengurus RT/RW.
- (2) PPKD Desa menetapkan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran dan pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak diumumkannya Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPKD Desa pada masing-masing RT.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) PPKD Desa menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di masing-masing lingkungan RT.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD Desa menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.
- (2) Salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan PPKD Desa kepada PPKD Kabupaten melalui Camat.

Pasal 30

Rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 31

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan dan diumumkan oleh PPKD Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,

PPKD Desa membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Keempat
Tahap Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon

Pasal 32

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia cuti bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa Petahana sejak ditetapkan sebagai calon tetap;
- g. bersedia cuti bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa sejak mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa;
- h. bersedia mengundurkan diri bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari BPD dengan persetujuan Pimpinan BPD sejak mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- j. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
- k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. sehat jasmani dan rohani;
- p. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- q. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut atau tidak secara berturut-turut;

- r. bersedia dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - s. memenuhi kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, meliputi :
- a. surat permohonan/lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - i. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan daftar riwayat hidup 2 rangkap;
 - 1. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - 4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 5. bersedia cuti sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa Petahana;
 - 6. bersedia cuti sejak mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;

7. bersedia mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari BPD dengan persetujuan Pimpinan BPD;
8. bersedia dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan; dan
9. Daftar Riwayat Hidup Calon.

Pasal 33

- (1) Persyaratan calon dari unsur PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 34

- (1) Bagi Kepala Desa Petahana yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan cuti tertulis dari Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan cuti Kepala Desa Petahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Permohonan cuti Kepala Desa Petahana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Sejak disetujuinya usulan permohonan cuti oleh Bupati, Kepala Desa Petahana dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa Petahana telah diberikan cuti untuk pencalonan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Bagi Pimpinan/anggota BPD yang telah mengundurkan diri, tugas dan fungsi BPD digantikan oleh anggota BPD lainnya sesuai dengan hasil musyawarah BPD.

Pasal 35

- (1) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 36

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9

- (sembilan) hari sejak Pengumuman.
- (2) PPKD Desa mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
 - (3) Bakal Calon Kepala Desa mendaftar secara langsung kepada PPKD Desa dalam masa waktu pendaftaran.
 - (4) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (5) Pengumuman pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, dan tata cara pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh PPKD Desa.

Paragraf 3 Penelitian Persyaratan Calon

Pasal 37

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) PPKD Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan Kepala Desa.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) PPKD Desa dapat meminta kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopi persyaratan Calon Kepala Desa yang telah diserahkan kepada PPKD Desa.
- (5) PPKD Desa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu yang ditentukan wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditentukan oleh PPKD Kabupaten sesuai pentahapan Pilkades.
- (3) Berkas pencalonan yang telah dilengkapi/diperbaiki diserahkan kepada PPKD Desa untuk dilakukan penelitian ulang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata masih tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak mempunyai hak mengajukan permohonan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) PPKD Desa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat.
- (6) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

PPKD Kabupaten.

Paragraf 4
Penetapan Bakal Calon Sebagai Calon

Sub Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 39

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan surat keputusan PPKD Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh PPKD Desa kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media massa dan/atau papan informasi/pengumuman yang lazim digunakan masyarakat/desa, paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) PPKD Desa melaporkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa kepada PPKD Kabupaten melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan calon.

Sub Paragraf 2
Penetapan dan Pemilihan Bakal Calon

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD Desa memperpanjang masa waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan masih kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur PNS.

Sub Paragraf 3
Penetapan Bakal Calon Lebih Dari 5 Bakal Calon

Pasal 41

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD Desa

melaporkan kepada Camat untuk meneruskan kepada PPKD Kabupaten untuk menyelenggarakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan PPKD Kabupaten kepada PPKD Desa melalui Camat, paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hasil oleh panitia seleksi.
- (2) Camat menyampaikan hasil seleksi kepada PPKD Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya keputusan hasil seleksi dari PPKD Kabupaten.
- (3) PPKD Desa menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (4) PPKD Desa mengumumkan nama Bakal Calon yang lulus kepada masyarakat sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi dan ranking yang telah ditetapkan oleh PPKD Kabupaten.
- (5) Penetapan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 43

Tata cara pelaksanaan materi seleksi dan jadwal waktu pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengundian Nomor Urut dan Nama Calon

Pasal 44

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian oleh PPKD Desa dalam Rapat Terbuka.
- (2) Undian Nomor Urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa, Panwas Pilkades dan masyarakat.
- (3) Nomor Urut dan Nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD Desa mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 45

Tata cara, jadwal dan tempat pelaksanaan pengundian Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan keputusan PPKD Desa.

Pasal 46

- (1) Apabila setelah ditetapkan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa, terdapat calon yang meninggal dunia, dan/atau terkena sanksi pembatalan sebagai calon sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa maka berlaku Pasal 40 ayat (2).
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau terkena sanksi pembatalan, sehingga terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Kepala Desa, maka tanda gambar atau foto calon tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh PPKD Desa.

Bagian Kelima Tahap Kampanye

Paragraf 1 Ketentuan Umum Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa dalam melakukan kampanye harus bersikap jujur, terbuka dan serta bertanggung jawab.

Pasal 48

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berisi pernyataan tentang cara untuk mewujudkan visi.
- (3) Kampanye visi, misi dan program dapat disampaikan secara lisan dan tulisan.
- (4) Visi, misi dan program Calon Kepala Desa yang disampaikan dalam kampanye akan menjadi dokumen resmi Desa apabila calon bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Visi, misi dan program Calon Kepala Desa terpilih menjadi rujukan dalam penyusunan RPJM Desa.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyusunan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), setiap Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat/musyawarah desa yang difasilitasi oleh PPKD Desa, dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, organisasi sosial kemasyarakatan dan masyarakat dengan agenda penyampaian visi, misi dan program dari

masing-masing Calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu dan perlakuan yang sama.

- (3) Dalam rangka penajaman visi, misi dan program Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dialog secara terbuka.
- (4) Dialog terbuka antara Calon Kepala Desa dengan peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi pada materi visi, misi dan program Calon Kepala Desa dan tidak dibolehkan untuk memuat materi yang berisikan menyerang pribadi atau keluarga Calon Kepala Desa lainnya.
- (5) BPD dapat bekerja sama dan melibatkan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah, pakar/praktisi/kalangan akademisi dan/atau tokoh masyarakat setempat sebagai panelis maupun moderator dalam Rapat dialog visi, misi dan program Calon Kepala Desa.

Pasal 50

Tata cara dan tata tertib dialog visi dan misi Calon Kepala Desa, materi dan waktu pelaksanaan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan keputusan PPKD Desa.

Paragraf 2 Bentuk Kampanye

Pasal 51

Kampanye pemilihan Kepala Desa dibolehkan terbatas dalam bentuk:

- a. dialog publik yang diselenggarakan oleh PPKD Desa;
- b. pertemuan terbatas bersifat dialogis;
- c. pemasangan alat peraga berupa spanduk atau poster dengan jumlah alat peraga dan lokasi ditetapkan oleh PPKD Desa;
- d. penyebaran visi, misi, dan program calon dengan jumlah sebaran dan lokasi dibatasi dan ditetapkan oleh PPKD Desa.

Pasal 52

- (1) Kampanye dalam bentuk dialog publik difasilitasi PPKD Desa di dalam sebuah ruangan atau gedung dengan kapasitas tertentu.
- (2) Kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan oleh masing-masing calon didalam ruangan terbuka atau tertutup bersifat dialogis, tanpa adanya konvoi arak-arakan massa di jalan umum dan melibatkan anak-anak.
- (3) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga dilaksanakan oleh masing-masing calon sesuai dengan ketentuan PPKD Desa.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran visi, misi dan program Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan PPKD Desa.

Paragraf 3
Larangan Kampanye

Pasal 53

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dan/atau tim pendukung calon dilarang memasang alat peraga, baik berupa spanduk, poster, baliho, stiker dan bentuk lainnya sebelum ditetapkannya waktu pelaksanaan kampanye.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - k. melakukan arak-arakan di jalan dengan menggunakan kendaraan atau melakukan konvoi kendaraan.
- (3) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. anak-anak yang belum berusia 17 tahun.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kampanye, calon atau tim kampanye melakukan pelanggaran Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bagi Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD yang terbukti dengan secara sengaja mengikuti kampanye dapat dikenakan sanksi oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Camat dan/atau/laporan Panwas Pilkades.
- (4) Jenis dan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Masa Tenang

Pasal 55

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang, calon dan/atau tim kampanye tidak diperkenankan lagi melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengajak dan/atau mempengaruhi pemilih.

Pasal 56

- (1) Panwas Pilkades mengintruksikan kepada para Calon Kepala Desa dan tim kampanye untuk menurunkan atribut kampanye calon sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Panwas Pilkades berwenang untuk menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian Keenam
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Sub Paragraf 1
Pengadaan Logistik

Pasal 57

- (1) PPKD Kabupaten menetapkan standar bahan, surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh PPKD Desa dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan PPKD Kabupaten.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditetapkan oleh PPKD Desa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PPKD Kabupaten dan jumlah calon yang akan dipilih.
- (4) Dalam hal PPKD Desa tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD Desa wajib melaporkan kepada PPKD Kabupaten, dan PPKD Kabupaten dapat mengambil alih pelaksanaan pengadaan logistik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara di TPS dilaksanakan.

- (6) Tatacara pengadaan bahan, surat, kotak suara dan perlengkapan peralatan lainnya ditetapkan oleh PPKD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Paragraf 2

Penetapan dan Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari pemungutan suara.
- (3) Jumlah TPS untuk setiap desa minimal 2 (dua) TPS.

Paragraf 3

Kegiatan Persiapan Panitia Pemungutan Suara

Pasal 59

- (1) PPKD Desa membentuk KPPS sesuai dengan jumlah TPS.
- (2) Jumlah anggota KPPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS.

Pasal 60

- (1) Paling lambat 6 (enam) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, PPKD Desa menetapkan jumlah daftar pemilih tetap dalam tiap TPS.
- (2) Sebelum memasuki hari tenang dan hari pemungutan suara di TPS, Ketua KPPS menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari tenang dan pemungutan suara, terdapat pemilih yang belum menerima surat panggilan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta langsung surat panggilan kepada Ketua KPPS.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi tidak memperoleh surat panggilan dan/atau hilang, tetap dapat memilih di TPS pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau identitas lainnya yang sah.
- (5) Anggota KPPS yang bertugas di TPS, wajib meneliti nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya.
- (6) Apabila hasil pencocokan identitas pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah sesuai dengan DPT, pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 61

- (1) Lokasi dan bentuk TPS ditetapkan sesuai dengan jumlah pemilih pada masing-masing TPS oleh PPKD Desa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa.
- (2) Pembuatan TPS dilaksanakan oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, PPKD Desa bersama masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Setiap TPS yang dibentuk dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain, meliputi :
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, dan program serta biodata Calon Kepala Desa, salinan DPT, dan papan atau tempat untuk menempel Rekapitulasi Pemungutan Suara;
 - d. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota PPKD Desa;
 - e. meja untuk pencoblosan surat suara;
 - f. meja untuk menempatkan kotak suara;
 - g. tempat duduk pemilih, saksi, pengawas, dan Calon Kepala Desa;
 - h. pengeras suara; dan
 - i. alat penerangan.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh PPKD Desa.

Pasal 62

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS, Ketua KPPS wajib memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri atas:
 - a. bilik pemungutan suara;
 - b. kotak suara;
 - c. Surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. perlengkapan lainnya.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;

- g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat yang dibutuhkan;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat dukungan lainnya yang diperlukan.
- (4) Ketua KPPS bersama anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 63

- (1) Ketua PPKD Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara wajib memberikan penjelasan kepada Ketua dan anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal pada hari pemungutan dan penghitungan suara terdapat anggota KPPS yang berhalangan, sehingga jumlah anggota KPPS berkurang, Ketua KPPS dapat menggantikan anggota KPPS yang berhalangan dan/atau tugas anggota KPPS yang berhalangan dirangkap oleh anggota KPPS lain.
- (3) Anggota KPPS dibantu dengan petugas ketertiban desa dan/atau aparat keamanan yang telah ditetapkan bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.

Sub Paragraf 3 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS bersama anggota KPPS, Panitia Pengawas, dan Saksi-saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT dan daftar Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - e. menerima surat mandat dari saksi calon; dan
 - f. memberikan salinan DPT kepada saksi-saksi dan pengawas.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon dan/atau simbol/gambar calon, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari calon.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap calon.
- (5) Saksi yang hadir berhak menerima:

- a. salinan DPT;
- b. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan suara.

Pasal 65

- (1) Agenda pemungutan suara terdiri atas:
 - a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS Desa dan petugas keamanan TPS;
 - b. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain meliputi penjelasan tentang :
 1. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon;
 2. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 3. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
 4. dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 5. pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
 6. Pemilih yang memberikan suara adalah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT
 7. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; dan
 8. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Dalam melaksanakan agenda pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan paling banyak 2,5 % (dua

koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.

- c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
 5. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 66

Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 67

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemilih yang menerima surat suara wajib memeriksa dan meneliti surat suara guna memastikan dalam surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS Desa.
- (5) Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 68

- (1) Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
- (2) Bagi Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.

- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang mengarahkan untuk memilih calon tertentu dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir yang disediakan KPPS.

Pasal 69

- (1) Waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wita dan berakhir pukul 13.00 Wita
- (2) Ketua KPPS mengumumkan waktu berakhirnya pemungutan suara kepada pemilih sebelum masa berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Sub Paragraf 1 Persiapan Penghitungan Suara

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS wajib mengatur sarana dan prasarana di TPS dan melakukan pembagian tugas dan mengecek kembali data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - c. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
 - e. jumlah Surat Suara yang digunakan.
- (3) Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberi tanda silang (x) pada bagian Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

Pasal 71

- (1) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Penghitungan Perolehan Suara yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

- (2) Penghitungan suara dibacakan sesuai dengan tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Panitia Pengawas, Calon Kepala Desa, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah.

Sub Paragraf 2
Penghitungan Suara Sah

Pasal 72

- (1) Surat Suara dinyatakan sah, apabila:
- a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
 - d. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - e. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali; dan
 - f. surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memudahkan penghitungan surat suara sah atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPKD Desa membuat contoh tanda coblos sah dan tidak sah dan memasangnya pada papan penghitungan suara.

Pasal 73

- (1) Dalam proses penghitungan suara, Saksi dan Panitia Pengawas dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panitia Pengawas, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panitia Pengawas sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (4) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan

- apabila Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi Panitia Pengawas yang hadir.
- (5) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas dan mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Saksi.
 - (6) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan Suara pada formulir kejadian.

Pasal 74

Keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa, Saksi dan/atau masyarakat/Pemilih terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, tidak menghalangi pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.

Sub Paragraf 3 Penghitungan Suara Ulang di TPS

Pasal 75

- (1) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saksi dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.

Sub Paragraf 4 Penghitungan Suara Ulang di Desa/Kecamatan

Pasal 76

- (1) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Saksi dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di Desa/Kecamatan.
- (2) Penghitungan ulang Surat Suara di Desa/Kecamatan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

Sub Paragraf 5
Penetapan Calon Suara Terbanyak

Pasal 77

- (1) Setelah melakukan penghitungan suara di TPS, pada hari yang sama KPPS Desa menyerahkan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPKD Desa.
- (2) Pada hari yang sama, PPKD Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak di TPS dan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih kepada masyarakat.
- (3) Paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkannya kepada Bupati.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.

Sub Paragraf 6
Perolehan Suara Terbanyak Sama

Pasal 78

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan dengan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Paragraf 3
Penundaan Penghitungan Suara

Pasal 79

- (1) Penghitungan suara dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusakan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan PPKD Desa setelah sebelumnya berkonsultasi dengan KPPS, Camat dan PPKD Kabupaten.

Paragraf 4
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 80

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan terbukti:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh petugas KPPS atau PPKD Desa dengan sengaja meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih dan/atau pemilih yang tidak terdaftar secara berulang-ulang kali memberikan suara pada TPS sehingga terdapat selisih yang signifikan terhadap perolehan suara.

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemungutan suara ulang di TPS, PPKD Desa segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (2) PPKD Desa menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- (3) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh PPKD Desa.
- (4) Ketua KPPS menyampaikan formulir panggilan ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 82

- (1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, PPKD Desa menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
- (2) PPKD Desa dapat mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari PPKD Kabupaten.

Pasal 84

- (1) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan ulang sesuai dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
- (2) Biaya Pemungutan Suara ulang dibebankan pada APB Desa.

Bagian Ketujuh
Paragraf 1
Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 85

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan BPD, disampaikan BPD kepada Bupati melalui camat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima penetapan calon terpilih dari BPD, Camat meneruskan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih

Pasal 86

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Paragraf 3
Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 87

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang

- ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati;
 - g. pembacaan do'a.
- (4) Selain pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Serah Terima jabatan Kepala Desa Terpilih

Pasal 88

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kerja setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi;
 - g. daftar inventaris dan kekayaan desa.

BAB IV
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 89

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa (Pemilihan antar waktu) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala desa yang diberhentikan.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa

jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 90

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Peraturan Kepala Desa;
 - f. menetapkan Keputusan Kepala Desa;
 - g. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - h. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - i. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - j. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - o. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - p. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - q. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya

kepada Perangkat Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - q. mengikuti rapat-rapat/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten; dan
 - r. mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah kecamatan/kabupaten.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa berkewajiban :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan Kepala Desa

Pasal 93

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 94

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 95

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 96

- Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 97

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Syarat Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 98

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselenggarakan, apabila Kepala Desa diberhentikan secara tetap oleh Bupati, dan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang dapat dipilih dalam Musyawarah Desa adalah calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan secara tetap oleh Bupati.
- (5) Calon Kepala Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemilihan

Pasal 99

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Tata cara pemilihan atau mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu, adalah sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan, tahapan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
 1. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 6. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD dan para pemangku kepentingan di desa dalam Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Terpilih oleh BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Persyaratan Calon Kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan Calon Kepala Desa serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 32.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis tatacara dan jadwal waktu pelaksanaan musyawarah desa khusus dalam rangka pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan persetujuan BPD.

BAB VIII

SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Penyelesaian

Pasal 102

- (1) Sengketa pemilihan Kepala Desa adalah sengketa perselisihan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD Kabupaten atas nama Bupati menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengaduan/laporan dari Calon Kepala Desa/Pengadu/Pemohon.
- (3) Dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PPKD Kabupaten, dapat membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tim Majelis Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur PPKD Kabupaten ditambah unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari kalangan praktisi/profesional dan/atau akademisi yang *independen*, memahami dan memiliki pengalaman dalam melakukan mediasi atau pemeriksaan persidangan penyelesaian sengketa pemilihan.

Bagian Kedua

Obyek Sengketa dan Para Pihak

Pasal 103

- (1) Ruang lingkup sengketa dalam pemilihan Kepala Desa yang dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa, yakni terbatas pada lingkup perselisihan pemungutan dan penghitungan suara yang dinilai merugikan kepentingan Calon Kepala Desa.
- (2) Lingkup objek perselisihan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan oleh calon adalah hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh PPKD Desa yang mempengaruhi terpilihnya Calon sebagai Kepala Desa terpilih.

- (3) Para pihak yang dapat mengajukan keberatan atas sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan pemungutan dan penghitungan suara yaitu:
 - a. Calon sebagai Pemohon;
 - b. PPKD Desa sebagai Termohon.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 104

- (1) Pengaduan keberatan atau permohonan diajukan Calon Kepala Desa langsung yang merasa dirugikan kepentingannya kepada PPKD Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Calon Kepala Desa langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah PPKD Desa menetapkan hasil penghitungan suara.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaduan atau permohonan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa dinyatakan tidak dapat diterima/diregistrasi atau pengaduannya ditolak.
- (4) Pengaduan/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Calon Kepala Desa secara tertulis dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, ditandatangani dan disertai dengan:
 - a. identitas lengkap Pemohon/Calon Kepala Desa yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai Calon Kepala Desa;
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - c. permohonan yang diajukan disertai dengan alat bukti.

Pasal 105

- (1) Jadwal sidang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon ditetapkan oleh Majelis PPKD Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan sidang pemeriksaan pemohon dilakukan oleh Majelis PPKD Kabupaten pada hari yang ditetapkan.
- (3) Sidang pemeriksaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Majelis PPKD Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (4) Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penjelasan permohonan dari Pemohon;

- b. jawaban Termohon;
 - c. keterangan Pihak Terkait apabila ada;
 - d. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - e. kesimpulan dan;
 - f. putusan.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan, Tim Majelis Khusus PPKD Kabupaten dapat menetapkan putusan sela yang terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara.

Pasal 106

Alat bukti dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dapat berupa:

- a. keterangan para pihak;
- b. surat atau tulisan;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.

Pasal 107

- (1) Putusan mengenai perselisihan hasil ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara di PPKD Kabupaten.
- (2) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis PPKD Kabupaten diucapkan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Majelis PPKD Kabupaten;
- (3) Amar Putusan Majelis PPKD Kabupaten dapat menyatakan:
 - a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya PPKD Kabupaten menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan PPKD Desa keseluruhan atau sebagian dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Majelis PPKD Kabupaten.
- (4) Putusan Majelis PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Putusan Majelis disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Bupati, Camat, dan Pihak Terkait dan wajib menindaklanjuti Putusan sebagaimana mestinya.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tatacara permohonan/pengaduan, pemeriksaan, pengambilan putusan, bentuk/format putusan serta tata tertib persidangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Majelis PPKD Kabupaten.

BAB IX
ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembiayaan APBD Kabupaten

Pasal 109

- (1) Anggaran pemilihan Kepala Desa serentak dianggarkan melalui APBD Kabupaten.
- (2) Anggaran pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya keseluruhan tahapan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
 - a. tahap persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh PPKD Kabupaten, PPKD Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan.

Pasal 110

- (1) Penyusunan anggaran pembiayaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam APBD disusun oleh Dinas/Instansi yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah pemilihan, jumlah pemilih, tahapan pemilihan Kepala Desa, kebutuhan real dan prestasi kerja yang akan dicapai dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penyusunan anggaran pembiayaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan pula usulan dan masukan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Dinas/instansi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Pembahasan dan penetapan anggaran pemilihan Kepala Desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembiayaan APBD Desa

Pasal 111

Anggaran pemilihan Kepala Desa untuk rapat pemungutan suara dianggarkan dalam APBD Desa.

Bagian Ketiga Belanja Pemilihan Kepala Desa

Pasal 112

- (1) Belanja pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dalam APBD sesuai jumlah kebutuhan real belanja operasional, belanja pegawai, belanja pengadaan barang dan jasa, belanja kontijensi dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja yang dibebankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. belanja panitia pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. belanja panitia pemilihan tingkat desa.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja operasi;
 - d. belanja kontinjensi; dan
 - e. belanja khusus pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (4) Belanja pegawai dianggarkan untuk mendanai honorarium dan uang lembur PPKD Kabupaten, PPKD Desa dan Keamanan.
- (5) Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk mendanai kebutuhan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan Pilkades, antara lain;
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Kotak suara;
 - c. Pengadaan formulir dan sertifikat ;
 - d. pembuatan TPS;
 - e. Kelengkapan peralatan lainnya (tinta, *ballpoint*, Kartu Tanda Pengenal, paku, tali/benang, bantal, bilik suara, dan lainnya).
- (6) Belanja operasi dianggarkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang memberi manfaat dalam jangka pendek.
- (7) Belanja kontinjensi dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sangat diperlukan untuk menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasi, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkades.
- (8) Belanja khusus pelantikan Calon Kepala Desa terpilih untuk mendanai proses kegiatan pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 113

Penyusunan anggaran belanja pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan standar belanja pegawai, standar harga satuan tertinggi atas belanja barang dan jasa serta belanja operasi yang berlaku di daerah.

Pasal 114

Belanja kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf d dapat dialokasikan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai belanja barang dan jasa serta belanja operasi.

Pasal 115

Belanja khusus pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf e adalah belanja untuk keseluruhan belanja pelaksanaan kegiatan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 116

- (1) Dalam hal kemampuan APBD Kabupaten untuk menyediakan dana pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, daerah dapat membentuk Dana Cadangan belanja pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan penganggaran dan pelaksanaan/penatausahaan Dana Cadangan Belanja Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup tersedia, Bupati atas persetujuan DPRD dapat meminta Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan untuk mengalokasikan kekurangan anggaran pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa.
- (4) Apabila pemerintah desa dan BPD menyetujui dan memiliki kemampuan untuk membantu pembiayaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa atas persetujuan BPD dapat mengalokasikan anggaran pembiayaan pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa.
- (5) Besaran anggaran pemilihan Kepala Desa dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan untuk menutupi kekurangan anggaran pemilihan kepada desa dalam APBD.
- (6) Dukungan bantuan anggaran dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh melampaui setengah dari jumlah anggaran keseluruhan biaya pemilihan/desa yang dibutuhkan desa dalam APBD Kabupaten.

Bagian Keempat Pengajuan Anggaran

Pasal 117

- (1) PPKD Desa mengajukan rancangan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan pengajuan rancangan anggaran oleh PPKD Desa, Bupati menetapkan persetujuan penetapan anggaran PPKD Desa.
- (3) Dalam hal usulan rancangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui kurang dari usulan yang diajukan, dan berpotensi tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat berjalan, Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada PPKD Desa dalam APBDesa atas persetujuan BPD.
- (4) Dana bantuan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran desa.

Bagian Kelima
Penyaluran dan Pemanfaatan Anggaran

Paragraf 1
PPKD Desa

Pasal 118

- (1) Penyaluran anggaran pemilihan Kepala Desa disalurkan ke masing-masing PPKD Desa sesuai dengan jumlah yang telah disetujui oleh Bupati dan disalurkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan/atau Badan/Dinas yang telah ditunjuk sebagai pengelola anggaran menetapkan Bank Penyalur dan Penerima anggaran.
- (3) Dalam hal penerimaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan rekening desa, dana bantuan/hibah pemilihan Kepala Desa dipisahkan dengan dana/anggaran kegiatan lainnya.
- (4) PPKD Desa wajib mengelola dan memanfaatkan anggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
PPKD Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan

Pasal 119

- (1) Penyaluran anggaran tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh daerah, disalurkan oleh Dinas/badan pengelola anggaran pemilihan Kepala Desa kepada PPKD Kabupaten sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPKD Kabupaten wajib mengelola dan memanfaatkan anggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran anggaran untuk pengawasan pemilihan Kepala Desa, disalurkan oleh Dinas/badan Pengelola anggaran pemilihan Kepala Desa yang telah ditunjuk Bupati, disalurkan langsung kepada Panitia Pengawas tingkat kecamatan.
- (4) Panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan wajib mengelola dan memanfaatkan anggaran sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 120

Pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa yang dikelola oleh PPKD Desa, PPKD Kabupaten, dan Panwas tingkat Kecamatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Untuk tertib pengelolaan belanja Pilkades, dimasing-masing tingkatan pelaksanaan dan tahapan dapat diangkat/ditunjuk bendahara Pilkades.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - d. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada pimpinan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal berakhirnya kegiatan pelaksanaan pemilihan kepada desa masih terdapat sisa anggaran wajib disetor Bendahara ke Kas Daerah.
- (2) Apabila sisa anggaran pemilihan Kepala Desa sumber pembiayaannya berasal dari APBDesa disetor Bendahara ke Kas Desa.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengelolaan, penyaluran dan penerimaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang pertama wajib dilaksanakan paling lambat akhir Desember Tahun 2016.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Nomor 25 Tahun 2006 tentang, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 88) dan Peraturan Pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI SUMBAWA BARAT

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 15 Agustus 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NO: 45 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diikuti dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat yang mengkehendaki agar segera dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa penyempurnaan sekaligus perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain adalah; jenis pemilihan Kepala Desa secara serentak dan pemilihan Kepala Desa antar waktu, tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, penyelenggara pemilihan Kepala Desa, pembiayaan anggaran pemilihan Kepala Desa, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, pembatasan bentuk dan materi kampanye, penetapan calon terpilih, penyelesaian sengketa perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa.

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa, terdiri dari tahapan persiapan, yang meliputi persiapan pada daerah dan persiapan desa. Persiapan daerah diantaranya adalah pembentukan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Kabupaten atau PPKD Kabupaten yang bertugas memfasilitasi dan memberikan supervisi terhadap desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa pada masing-masing kecamatan yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap desa serta wadah untuk pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Persiapan lainnya adalah penyusunan dan penetapan pembiayaan anggaran pemilihan Kepala Desa dalam APBD.

Dalam peraturan daerah ini, kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah daerah dijabarkan lebih rinci, termasuk pula kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pada tingkat desa, proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh BPD. Panitia Pemilihan tingkat Desa inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan Pemungutan Suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan tingkat desa dibentuk oleh BPD. Namun, demikian terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan tingkat Desa atau PPKD Desa dalam pertanggungjawabannya tidak hanya terbatas kepada BPD, melainkan pula bertanggung jawab kepada PPKD Kabupaten sebagai organ daerah yang memfasilitasi dan mensupervisi terselenggaranya pemilihan Kepala Desa.

Agar pemilihan Kepala Desa dapat memenuhi prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hatinya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan asas-asas tersebut di atas, diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)” adalah rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan lembaga pemberdayaan masyarakat hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tata cara penentuan utusan perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam PPKD Desa adalah sebagai berikut:

1. Setiap LKD merekomendasikan 1 (satu) orang yang akan diikutsertakan dalam rapat penentuan utusan dari LKD sebagai calon anggota PPKD Desa;
2. Calon yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas adalah hasil rapat pleno di masing-masing LKD dan dibekali dengan surat rekomendasi ;
3. Utusan masing-masing LKD mengadakan musyawarah untuk menentukan wakil LKD sebagai calon anggota PPKD Desa.

Tata cara penentuan utusan perwakilan Tokoh Masyarakat dalam PPKD Desa adalah melalui mekanisme musyawarah desa.

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

huruf a dan b

Yang dimaksud dengan asas mandiri dan adil adalah bertindak netral dan tidak memihak terhadap calon tertentu, memperlakukan setiap Calon Kepala Desa secara sama, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Pilkades. Dengan cara melakukan tindakan dalam rangka pemilihan Kepala Desa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut sesuai dengan yurisdiksinya, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pilkades sepenuhnya diterapkan secara adil dan berpihak.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas jujur dan keterbukaan (transparans) adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pilkades dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dengan cara memberikan keterangan secara jujur atas keputusan yang diambil sesuai perundang-undangan, membuka akses publik terhadap informasi dan data atas keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan, memberikan alasan setiap penggunaan kewenangan dan menjelaskan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pilkades dengan memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

huruf e

yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak terlibat dalam kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

huruf f

yang dimaksud dengan profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf g

yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Pilkades harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf h

yang dimaksud dengan efisiensi adalah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat dijalankan dengan baik dengan berupaya minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Dilakukan dengan cara antaralain bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;

huruf i

yang dimaksud dengan efektifitas adalah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dilakukan dengan cara antara lain adalah menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa, tidak melalaikan pelaksanaan tugas dan bertindak berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, serta melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkades dengan komitmen tinggi;

huruf j

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dengan cara memberikan informasi dan pendidikan pemilih, memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pilkades, membuka akses yang luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pilkades, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

huruf k

Asas tertib adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan sederajat adalah setingkat/ setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan/atau Kelompok Belajar Program Paket B (ijazah paket B)

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

huruf i

cukup jelas

huruf j

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa adalah penduduk yang memiliki KTP atau identitas lain yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan berdomisili secara nyata dan beralamat di desa yang bersangkutan.

huruf k

cukup jelas

huruf l

cukup jelas

huruf m

Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik” adalah dengan menempelkan fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, di tempat pengumuman yang ada di Desa.

huruf n

cukup jelas

huruf o

cukup jelas

huruf p

cukup jelas

huruf q
cukup jelas

huruf r
cukup jelas

ayat (2)

huruf a
cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah e-KTP dan KK.

huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
cukup jelas

huruf f
cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah RSUD milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

huruf h
cukup jelas

huruf i
cukup jelas

huruf j
cukup jelas

huruf k
cukup jelas

huruf l
cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah data atau keterangan atau informasi yang dibutuhkan sehingga memberikan kejelasan atas suatu keputusan/ketetapan yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan yang lazim digunakan dimasyarakat/desa adalah kebiasaan yang sering atau biasa digunakan masyarakat untuk memberitahukan/mengumumkan kegiatan kemasyarakatan di desa, misalnya pengumuman melalui pengeras suara melalui mesjid atau pemberitahuan/pengumuman secara keliling di masing-masing lingkungan dusun/RT yang disampaikan oleh Kepala Dusun atau Ketua RT.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
cukup jelas

Pasal 53
cukup jelas

Pasal 54
cukup jelas

Pasal 55
cukup jelas

Pasal 56
cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud PPKD Desa tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan logistik, adalah pernyataan secara tertulis atau lisan yang dinyatakan dan disampaikan langsung PPKD Desa kepada PPKD Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

cukup jelas

Pasal 59

cukup jelas

Pasal 60

cukup jelas

Pasal 61

cukup jelas

Pasal 62

cukup jelas

Pasal 63

cukup jelas

Pasal 64

cukup jelas

Pasal 65

cukup jelas

Pasal 66

cukup jelas

Pasal 67

cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara adalah melakukan pemotretan melalui handphone atau alat lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemilih penyandang disabilitas, antara lain misalnya tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

cukup jelas

Pasal 70

cukup jelas

Pasal 71

cukup jelas

Pasal 72

cukup jelas

Pasal 73

cukup jelas

Pasal 74

cukup jelas

Pasal 75

cukup jelas

Pasal 76

cukup jelas

Pasal 77

cukup jelas

Pasal 78

cukup jelas

Pasal 79

cukup jelas

Pasal 80

cukup jelas

Pasal 81

cukup jelas

Pasal 82

cukup jelas

Pasal 83

cukup jelas

Pasal 84

cukup jelas

Pasal 85

cukup jelas

Pasal 86

cukup jelas

Pasal 87

cukup jelas

Pasal 88

cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal” pelantikan adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa adalah masa jabatan sebagai Kepala Desa pengganti yang menjalankan sisa

masa jabatan Kepala Desa sebelumnya terhitung sebagai bagian dari perodesasi 1 kali jabatan, meskipun hanya menjalankan masa sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun namun kurang dari 6 (enam) tahun .

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 90

cukup jelas

Pasal 91

cukup jelas

Pasal 92

cukup jelas

Pasal 92

cukup jelas

Pasal 93

cukup jelas

Pasal 94

cukup jelas

Pasal 95

cukup jelas

Pasal 96

cukup jelas

Pasal 97

cukup jelas

Pasal 98

cukup jelas

Pasal 99

cukup jelas

Pasal 100

cukup jelas

Pasal 101

cukup jelas

Pasal 102

cukup jelas

Pasal 103
cukup jelas

Pasal 104
cukup jelas

Pasal 105
cukup jelas

Pasal 106
cukup jelas

Pasal 107
cukup jelas

Pasal 108
cukup jelas

Pasal 109
cukup jelas

Pasal 110
cukup jelas

Pasal 111
cukup jelas

Pasal 112
cukup jelas

Pasal 113
cukup jelas

Pasal 114
cukup jelas

Pasal 115
cukup jelas

Pasal 116
cukup jelas

Pasal 117
cukup jelas

Pasal 118
cukup jelas

Pasal 119
cukup jelas

Pasal 120
cukup jelas
Pasal 121
cukup jelas
Pasal 122
cukup jelas
Pasal 123
cukup jelas
Pasal 124
cukup jelas
Pasal 125
cukup jelas
Pasal 126
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN
2016 NOMOR 4